

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 /TK/TAHUN 2019 TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

dst.

Mengingat :

dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

dst.

KESATU

: Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

dst.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 /TK/TAHUN 2019 TANGGAL 11 J U N I 2019

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1553.	Rovi'in, M.Ag. NIP 197305261999031005	Pembina/Lektor Kepala/Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Salatiga	Satyalancana Karya Satya XX Tahun

Untuk petikan yang sah KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

JOKO WIDODO

Laksma TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)